

Asbab al Ikhtilaf

Ahmad Deski¹, Efizal A.²

Abstrak

Perbedaan pendapat dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (ijtihad), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada banyak orang. Perbedaan pendapat ulama yang terjadi pada masa awal Islam mengajarkan kepada generasi berikutnya bagaimana menyikapi perbedaan itu, yaitu tidak melahirkan permusuhan atau konflik yang bisa merusak silaturahmi sesama muslimin. Seiring dengan perkembangan hukum Islam pada generasi berikutnya, perbedaan pendapat justru mengarah kepada hal negatif yang sampai merusak silaturahmi. Hal ini terjadi disebabkan diantaranya adalah karena taqlid buta terhadap satu mazhab atau pendapat tertentu dan menganggap salah pendapat yang lainnya. Pada artikel ini, penulis akan mencoba membahas penyebab terjadinya perbedaan pendapat dikalangan mujtahid.

Adapun hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 1). ikhtilaf secara bahasa adalah perselisihan. Sedangkan menurut menurut Raghīb al Isfahani ikhtilaf dan mukhalafah adalah ketika seseorang mengambil suatu jalan yang tidak ditempuh oleh yang lain, baik dalam sikap maupun perkataan. Dan oleh karena ikhtilaf dalam pendapat antar manusia terkadang melahirkan pertikaian, maka kata ini kemudian terkadang digunakan sebagai metofor untuk makna pertikaian dan perdebatan itu. 2). Penyebab terjadinya perbedaan pendapat adalah : Perbedaan dalam sumber hukum, Perbedaan kemampuan dan cara memahami nash, dan Perbedaan dalam kaedah kebahasaan dalam memahami nash

Kata kunci : Asbab, Ikhtilaf

Abstract

Differences of opinion in the legal field as a result of research (ijtihad) did not need to be seen as the factor that enfeeble the position of Islamic law, instead, it could give provide concessions for the people. Differences opinion of the scholars that occurred in the early days of Islam taught the next generation how to respond the differences to prevent hostilities or conflicts that damage the friendship among Muslims. Along with the development of Islamic law in the next generation, differences of opinion actually lead to negative things that damage friendship. It was caused by the taqlid toward the certain opinions and blame the others opinion. In this article, the author will try to discuss the causes the differences of opinion among the mujtahid.

The results of research and discussion can be concluded that: 1). Ikhtilaf in language is disagreement. According to Raghīb al Isfahani ikhtilaf and mukhalafah are when someone takes a path that is not taken by others, both in attitude and in words. Because ikhtilaf in human opinion sometimes causes the conflict, this word was sometimes used as a metophor for the meaning of the dispute and debate. 2). The causes of differences of opinion were: differences in

¹ Dosen Tetap STAI Darul Qur'an Payakumbuh, ahmaddeski2@gmail.com

² Dosen Tetap STAI Darul Qur'an Payakumbuh, efizalanwar1@gmail.com

legal sources, differences in abilities and ways of understanding texts, and differences in linguistic methods in understanding texts

Key words: Asbab, Ikhtilaf

PENDAHULUAN

Pembinaan hukum Islam seperti yang telah kita pahami bersama telah mengalami beberapa fase periode. Dimulai pada jaman Nabi hingga sekarang. Nabi telah meletakkan dasar hukum yang dipegang teguh oleh para sahabat. Ketika beliau wafat, tradisi keilmuan yang berkenaan dengan hukum Islam diteruskan oleh para sahabat beliau. Tentu sebagai konsekuensinya lapangan ijtihad semakin meluas bersamaan dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam.

Harun Nasution seperti dikutip oleh Abuddin Nata, membagi periodisasi hukum Islam menjadi empat, yakni, (1) periode Nabi, (2) periode Sahabat, (3) periode ijtihad dan kemajuan, (4) periode taqlid serta kemunduran.³ Menurut Hudhari Bik, terdapat enam periode pembinaan Hukum (fiqh) Islam; yakni *pertama* pada masa Nabi saw; *Kedua* pada masa Sahabat besar (Khulafaur Rasyidin); *ketiga* pada masa sahabat kecil dan tabi'in; hingga berakhirnya abad I Hijriyah; *keempat* pada masa fiqh menjadi cabang ilmu pengetahuan, ditandai dengan munculnya imam mazhab hingga berakhirnya abad ke-3 hijriyah; *kelima* pada masa pembinaan hukum hingga berakhirnya Daulah Abbasiyah; dan *keenam* pembinaan hukum pada masa taqlid.⁴

Melihat periodeisasi yang diungkapkan di atas, bisa dipahami bahwa perbedaan pendapat dalam Islam itu mulai muncul pada masa sahabat. Adapun pada masa Nabi, perbedaan pendapat itu belum muncul dikarenakan Nabi bisa hadir ditengah masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang mereka hadapi. Perbedaan pendapat dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (*ijtihad*), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada banyak orang sebagaimana yang diharapkan Nabi :

إِخْتِلَافُ أُمَّتِي رَحْمَةٌ (رواه البيهقي في الرسالة الشريعة)

Artinya : *‘Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat’* (HR.Baihaqi dalam *Risalah Ash'ariyyah*).

³ Abuddin Nata, 2004, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet IX, 301

⁴ Hudhari Bik, 1980, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, terj. Muh.Zuhri, Semarang: Darul Ihya, 4.

Kekayaan khazanah fikih Islambila dilihat lebih dalam, sesungguhnya dibangun atas dasar ikhtilaf atau perbedaan pendapat antara *fuqoha'*. ikhtilaf merupakan sumber kekayaan dan dasar bahwa Islamitu sangat fleksibel. Ibnu Taimiyyah berkata :

صنف رجل كتابا في الاختلاف فقال أحمد : لا تسمه كتاب الاختلاف ولكن سمه

كتاب السعة

*Artinya : seorang pria menulis sebuah kitab tentang ikhtilaf. Maka Ahmad bin Hanbal mengatakan kepadanya : jangan beri judul buku itu dengan kitab al ikhtilaf, tapi berikanlah dia judul kitab al sa'ah (kelapangan)*⁵

Disamping itu, perbedaan pendapat ulama yang terjadi pada masa awal Islammengajarkan kepada generasi berikutnya bagaimana menyikapi perbedaan itu, yaitu tidak melahirkan permusuhan atau konflik yang bisa merusak silaturahmi sesama muslimin. Al Dzahabi ketika menulis biografi imam al Syafi'I mengutip ungkapan salah satu muridnya, yaitu Yunus Ibnu 'Abd al A'la al Shafady :

ما رأيت أعدل من الشافعي نظرت له يوما في مسألة ثم افترقنا ولقيني فأخذ بيده ثم قال : يا أبا موسى ألا نستقيم أن نكون إخوانا وإن لم نتفق في مسألة ؟

*Artinya : saya tidak pernah melihat orang yang paling berakal dan cendekia melebihi syafi'I. suatu ketika saya berdiskusi dan berdebat dengannya tentang suatu masalah, lalu kami berpisah. Kemudian dia menemuiku dan meraih tangganku seraya berkata : wahai Abu Musa tidak layakkah kita tetap bersaudara meski kita berbeda dalam satu masalah ?*⁶

Dari peristiwa di atas bisa diambil pelajaran bahwa perbedaan pendapat tidak akan meruntuhkan ukhwah islamiyah yang sudah terbina. Nabi Muhammad pernah menyampaikan dalam hadisnya bahwa perbedaan hasil ijtihad, terlepas dari benar dan salahnya, tetap berpeluang mendapat pahala :

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر

⁵ Ahmad Ibnu Abd alHalim Ibnu Taimiyyah, *Majmu' al Fatawa*, editor : 'Abd al Rahman Ibnu Qosim dan putranya, Muhammad, jilid 30 (*Majma' al Malik Fahd li Thiba'ah al Mushaf, Madinah al Munawwarah*, 1416 H), h. 9

⁶Muhammad Ibnu AHmad al Dzahaby, 1410 H. *Siyar A'lam al Nubala'*, Jilid 16(cet. 7: muassasah al Risalah , Beirut,), hal. 10

*Artinya : apabila seorang hakim memutuskan, lalu hasil ijtihadnya benar, maka dia akan mendapatkan dua pahala, namun jika hasil ijtihadnya salah, maka dia akan mendapatkan satu pahala.*⁷

Seiring dengan perkembangan hukum Islam pada generasi berikutnya, perbedaan pendapat justru mengarah kepada hal negatif yang sampai merusak silaturahmi. Hal ini terjadi disebabkan diantaranya adalah karena taqlid buta terhadap satu mazhab atau pendapat tertentu dan menganggap salah pendapat yang lainnya.

Pada artikel ini, penulis akan mencoba membahas penyebab terjadinya perbedaan pendapat tersebut. Penulis sangat menyadari kekurangan dari artikel ini, oleh karena itu, kritikan dan masukan dari pembaca semua sangat diharapkan untuk kesempurnaan tulisan ini.

PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Pengertian *Ikhtilaf*

ikhtilaf berasal dari bahasa Arab yaitu اختلف - يختلف - اختلفا yang memiliki makna perselisihan.⁸ lawan kata *ikhtilaf* adalah *ittifaq* yang berarti kesepakatan dan kesesuaian.⁹ kata *ikhtilaf* dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran.¹⁰ Kemudian al Raghīb al Ishbahani mendefinisikannya dengan ungkapan :

الاختلاف والمخالفة : أن يأخذ كل واحد طريقا غير طريق الآخر في حاله أو قوله . ولما كان الإختلاف بين الناس في القول قد يقتضى التنازع، استعير ذلك للمنازعة والمجادلة

*Artinya : ikhtilaf dan mukhalafah adalah ketika seseorang mengambil suatu jalan yang tidak ditempuh oleh yang lain, baik dalam sikap maupun perkataan. Dan oleh karena ikhtilaf dalam pendapat antar manusia terkadang melahirkan pertikaian, maka kata ini kemudian terkadang digunakan sebagai metofor untuk makna pertikaian dan perdebatan itu.*¹¹

Berdasarkan pengertian di atas, Muhammad ‘Awwawah berpendapat bahwa pada asalnya, makna kata *ikhtilaf* bukan bermaksud petikaian dan perselisihan. Namun disebabkan

⁷HR. An Nasa’i No. 5286

⁸Lois Ma’luf al Yasu’i, 2003, *al Munjid Fi al Lughoh wa al A’lam*, Beirut: Dar al Masyruq, hal. 193

⁹Majdi Kasim, 2002, *Fiqh al Ikhtilaf, Qadiyah al Khilaf al Waqi’baina Hamlah al Syari’ah*, Iskandariah: Dar al Iman, hal. 7

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, Hal. 574

¹¹Al Raghīb al Asfahani, 1412 H, *Mufradat fi Gharib al Qur’an*, Cet,1, Dar al Qalam: beirut, Hal. 121

karena tabiat manusia, ikhtilaf yang terjadi diantara mereka berubah menjadi pertikaian. Hal ini disebabkan oleh sempitnya dada mereka menerima perbedaan tersebut.¹²

Dalam bahasa Arab, kata *ikhtilaf* sering juga disamakan dengan kata *khilaf*. Padahal dilihat dari segi bahasa kedua kata ini memiliki perbedaan makna walaupun berasal dari akar kata yang sama. Abu al Baqa' al Kafawi menjelaskan perbedaan kedua kata ini sebagai berikut :

- a. *ikhtilaf* bila jalan yang ditempuh berbeda, namun tujuan yang dicapai satu. Sedangkan *khilaf* ketika jalan dan tujuan yang dicapai berbeda.
- b. *ikhtilaf* bersandar pada dalil, sedangkan *khilaf* tidak berdasarkan dalil
- c. Ikhtilah merupakan salah satu rahmat, sedangkan *khilaf* merupakan salah satu dampak dari bid'ah
- d. Jika seorang Qadi memutuskan sesuatu yang bersifat *khilaf*, bisa dibatalkan oleh Qadi yang lain. Hal ini berbeda dengan *ikhtilaf* yang hukumnya tidak bisa dibatalkan.¹³

Abdullah Ibnu Baih berpendapat bahwa penggunaan kata *ikhtilaf* lebih baik digunakan daripada kata *khilaf* walaupun ada juga ulama yang memakai istilah ini. Karena kata *ikhtilaf* mengandung makna saling memahami dan melengkapi lebih kuat dibanding kata *khilaf*.¹⁴

Perbedaan pendapat dalam hukum Islam (*Ikhtilafatu al-fiqhiyah*) bagaikan buah yang banyak berasal dari satu pohon, yaitu pohon al-Qur'an dan Sunnah, bukan sebagai buah yang banyak yang berasal dari berbagai macam pohon. Akar dan batang pohon itu adalah al-Qur'an dan Sunnah, cabang-cabangnya adalah dalil-dalil *naqli* dan *'aqli*, sedangkan buahnya adalah hukum Islam (fiqh) meskipun berbeda beda atau banyak jumlah.

2. Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat

Abdul Wahab Khallaf berpendapat bahwa perbedaan penetapan hukum dalam Islam berpangkal pada tiga persoalan; (1). Perbedaan mengenai penetapan sebagian sumber-sumber hukum (sikap dan cara berpegang pada sunah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan qiyas); (2). Perbedaan mengenai pertentangan penetapan hukum dari *tasyri'* (penggunaan *hadith* dan

¹²Muhammad 'Awwawah, 1418 H, *Adab al ikhtilaf fi Masail al Ilmi wal 'Amal*, Beirut: Darul al Basyair al Islamiyah, hal 8

¹³Abu al Baqa' al Kafawi, 1981, *al Kulliyat*, Damaskus: Dar al Qolam, hal.70

¹⁴Abdullah Ibnu Baih, 1422 H, *Adab Ikhtilaf*, Mekkah : Rabithah al A'lam al Islamiyah, Hal. 1-2

ra'yu) dan; (3). Perbedaan mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syari'at (*ushlub bahasa*).¹⁵

Kemudian, Muhammad Zuhri, membagi dalam tiga hal penyebab terjadinya *ikhtilaf* ; (1), Berkaitan dengan sumber hukum; (2). Berkaitan dengan metode ijtihad (teori *tahsin wa taqbih*, tema kebahasaan) dan; (3). Adat Istiadat.¹⁶

Berdasarkan pendapat di atas, penulis mencoba untuk menyimpulkan penyebab terjadinya *ikhtilaf* dikalangan imam mujtahid secara garis besar meliputi; *Pertama*: perbedaan dalam sumber hukum (*mashdar al-ahkam*); *Kedua*: perbedaan dalam cara memahami nash dan; *Ketiga*: perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nash.

a. Perbedaan dalam sumber hukum

Terkait dengan sumber hukum, para ulama berbeda pendapat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini :

1) Periwaiyatan hadis

Penyebab perbedaan hukum terkait dengan periwaiyatan hadis meliputi :

a) Keberadaan hadis

Ada banyak sekali kasus di mana periwaiyatan hadith-hadith tertentu tidak sampai kepada sebagian ulama karena adanya fakta domisili sahabat yang meriwayatkan hadith berbeda, demikian juga mazhab-mazhab besar tumbuh dan berkembang di wilayah yang berbeda pula. Contoh:

- Imam Abu Hanifah menetapkan bahwa sholat *istisqa'* tidak termasuk sholat jamaah sunnat. Pendapatnya didasarkan atas hadith yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik di mana Nabi saw. dalam suatu kesempatan, berdoa secara spontan meminta hujan tanpa dengan melakukan sholat.
- Sementara, murid-muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad serta imam-imam lain semuanya sepakat bahwa sholat *istisqa'* adalah dibenarkan. Pendapat mereka didasarkan pada riwayat Abbad ibn Tamim dan lainnya, yang menyatakan bahwa Nabi saw. pergi ke tempat sholat, berdoa meminta hujan dengan menghadap kiblat,

¹⁵Abdul Wahab Khallaf, 2002, *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 92.

¹⁶Muhammad Zuhri, 1996, *Hukum Islam dalam lintasan sejarah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 73.

membenahi jubahnya dan memimpin kaum muslimin mengerjakan dua rakaat sholat.¹⁷

b) Perawayatan hadis *dhaif*

Dalam beberapa kasus di mana sebagian ahli hukum mendasarkan ketetapanannya pada hadith yang dalam faktanya *daif* (lemah dan tidak dan dipercaya). Hal ini disebabkan pendapat bahwa hadith *daif* digunakan untuk melakukan *qiyas* (deduksi analogis). Contoh:

- Imam Abu Hanifah, rekan-rekannya serta Ahmad ibn Hanbal berpendapat mengenai batalnya wudhu' karena muntah dengan mendasarkan ketetapanannya pada hadith yang diriwayatkan Aisyah di mana dia menyatakan bahwa Rasul Allah saw. pernah berkata:” Barang siapa yang mengalami muntah, mimisan atau muntah karena mual-mual, hendaknya membatalkan sholatnya. Hendaklah ia berwudhu' dan kemudian melanjutkan rakaat yang tersisa”.¹⁸
- Imam Syafi'i, Imam Malik berpendapat dua alasan bahwa qay (muntah) tidak membatalkan wudhu'. *Pertama*, hadith yang disebutkan di atas tidak sahih dan *kedua*, qay (muntah) tidak secara khusus disebutkan dalam sumber hukum Islamlainnya sebagai suatu tindakan yang membatalkan wudhu.

c) Persyaratan penerimaan hadis

Perbedaan lain di kalangan para ahli fiqh di wilayah sunnah muncul dari beragamnya persyaratan yang mereka tetapkan untuk menerima hadith. Para mujtahidin Irak (Abu Hanifah dan para sahabatnya), misalnya, berhujjah dengan sunnah mutawatirah dan sunnah masyhurah dari kalangan ahli fiqh; sedangkan para mujtahidin Madinah (Malik dan sahabat-sahabatnya) berhujjah dengan sunnah yang diamalkan penduduk Madinah. Adapun Imam-imam mujtahid lainnya berhujjah dengan hadith yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan tsiqah tanpa melihat mereka dari kalangan ahli fiqh atau bukan dan apakah sesuai amalan ahli Madinah ataupun bertentangan.¹⁹

2). Fatwa sahabat dan kedudukannya

¹⁷Abu Ameenah Bilal Philips, 2005, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj.M.Fauzi Arifin, Bandung: Nusamedia, 131

¹⁸Dihimpun oleh Ibnu Majah dari Aisyah dan dianggap daif oleh Nasiruddin al-alBani dalam *Daif Jami' as-Shagiir*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1979, 167.

¹⁹Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan*, 93.

Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama, bahwa fatwa (perkataan) sahabat yang tidak hanya berdasarkan pikiran semata-mata, adalah menjadi hujjah bagi umat Islam. Hampir semua ahli Ushul Fiqh menyatakan hal yang serupa ketika membahas tentang fatwa sahabat. Alasannya, bahwa apa yang dikatakan para sahabat tentu berdasar apa yang didengarnya dari Rasul Allah saw. Demikian juga perkataan sahabat yang tidak mendapat reaksi dari sahabat lain, bisa menjadi hujjah bagi umat Islam.

Adapun yang menjadi perselisihan para ulama terletak pada perkataan sahabat yang semata-mata berdasar hasil ijtihad mereka sendiri dan para sahabat tidak berada dalam satu pendirian. Abu Hanifah, misalnya, mengambil fatwa sahabat dari sahabat siapa pun tanpa berpegang dengan seorang sahabat, serta tidak memperbolehkan menyimpang dari fatwa sahabat secara keseluruhan. Ucapan beliau yang terkenal adalah:

“ Apabila aku tidak mendapatkan ketentuan dari Kitabullah dan sunnah Rasul Allah, maka aku mengambil pendapat dari sahabat beliau yang kukehendaki dan meninggalkan pendapat sahabat yang tidak kukehendaki. Aku tidak mau keluar dari pendapat sahabat-sahabat tersebut untuk kemudian memilih pendapat selain sahabat”.

Sebaliknya, Syafi'i memandang fatwa sahabat sebagai ijtihad individual sehingga boleh mengambilnya dan boleh pula berfatwa yang menyelisihinya keseluruhannya.

3) Subjek dan hakikat kehujjahan *ijma'*

Para mujtahidin berbeda pendapat mengenai subyek (pelaku) *Ijma'* dan hakikat kehujjahannya. Sebagian memandang *Ijma'* Sahabat sajalah yang menjadi hujjah. Yang lain berpendapat, *Ijma' Ahlul Bait*-lah yang menjadi hujjah. Yang lainnya lagi menyatakan, *Ijma' Ahlul Madinah* saja yang menjadi hujjah.

Mengenai hakikat kehujjahan *Ijma'*, sebagian menganggap *Ijma'* menjadi hujjah karena merupakan titik temu pendapat (*ijtimâ' ar-ra'yi*); yang lainnya menganggap hakikat kehujjahan *Ijma'* bukan karena merupakan titik temu pendapat, tetapi karena menyingkapkan adanya dalil dari as-Sunnah.

4) ikhtilaf seputar qiyas

Sebagian mujtahidin seperti ulama Zhahiriyah mengingkari kehujjahan Qiyas sebagai sumber hukum, sedangkan mujtahidin lainnya menerima Qiyas sebagai sumber hukum sesudah

al-Quran, as-Sunnah, dan Ijma'.²⁰ Walaupun juga terdapat perbedaan dalam hal-hal yang patut dijadikan *illat* hukum sebagai dasar penetapan hukum dalam qiyas.²¹

Sebagai contoh mengenai perkawinan gadis yang masih di bawah umur, yang berpankal pada peristiwa Siti Aisyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

“Bahwa Nabi saw. kawin dengan Aisyah berumur enam tahun, kemudian tinggal bersama ketika berumur sembilan tahun”.

Dari riwayat tersebut kita ketahui, bahwa Abu Bakar ra. mengawinkan Aisyah ketika masih dibawah umur tanpa persetujuannya. Hal ini telah disepakati oleh para fuqaha. Tetapi terjadi perbedaan tentang *illat* hukumnya, apakah karena di bawah umur ataukah karena kegadisannya.

Menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah, *illat*nya adalah “kegadisan”. Alasannya, bahwa yang mendorong syara' memberikan wewenang kepada ayah, karena anak gadis tersebut tidak mengetahui sebenarnya tentang perkawinan. Oleh karenanya urusan nikahnya diserahkan kepada yang berkepentingan, yaitu ayah atau kakek. Namun tujuan diberikan kewenangan tersebut oleh syara' tidak nyata dan terang batas-batasnya. Karena itu penetapan hukum tersebut dipertalikan dengan *illat* yang tampak dan terang batas-batasnya, yaitu “kegadisan”.

Menurut Hanafiyah, *illat*nya adalah “di bawah umur”. Dimana ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa dalam usia yang demikian diperkirakan akal pikirannya belum cukup matang dalam urusan nikah dengan akiba-akibatnya tidak diketahuinya. Jadi “di bawah umur” inilah yang menjadi *illat*, bukan “kegadisan”. Sebab tidak semua anak gadis tidak mengetahui mengetahui urusan nikah, seperti halnya gadis dewasa yang telah mengetahui masalah nikah.²²

b. Perbedaan kemampuan dan cara memahami nash

Sebagian mujtahidin membatasi makna nash syariat hanya pada yang tersurat dalam nash saja. Mereka disebut *Ahl al-Hadits* (fukaha Hijaz). Sebagian mujtahidin lainnya tidak membatasi maknanya pada nash yang tersurat, tetapi memberikan makna tambahan yang dapat dipahami akal (*ma'qul*). Mereka disebut *Ahl ar-Ra'yi* (fukaha Irak). Dalam masalah zakat fitrah, misalnya, para fukaha Hijaz berpegang dengan lahiriah nash, yakni mewajibkan satu sha' makanan secara

²⁰Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan*, 95.

²¹Adapun rukun qiyas ada empat, yaitu: *ashl*, *furū'* hukum dan *illat*. Dari keempat rukun ini *illat*lah yang banyak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan para pemakai qiyas

²²M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 158-159.

tertentu dan tidakmembolehkan menggantinya dengan harganya. Sebaliknya, fukaha Irak menganggap yang menjadi tujuan adalah memberikan kecukupan kepada kaum fakir (*ighna' alfaqir*), sehingga mereka membolehkan berzakat fitrah dengan harganya, yang senilai satu sha' (1 sha' = 2,176 kg takaran gandum).²³

Disamping itu, perbedaan pendapat yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan dan cara memahami nash bisa dilihat pada beberapa hal berikut ini :

1) Perbedaan dalam memahami nash

Perbedaan dalam memahami nash ini memang sangat tergantung kepada pribadi mujtahid itu sendiri. Kadangkala ada sebagian mujtahid menetapkan hukum dengan melihat nash secara zahir saja. Dan sebagian mujtahid yang lain menetapkan hukum berdasarkan makna dan maksud dari nash tersebut.

Contohnya adalah perbedaan sahabat dalam memahami hadis Rasul berikut ini :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يَرُدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنْفَ وَاجِدًا مِنْهُمْ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma'(1) telah menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma'(2) dari Nafi'(3) dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma(4), ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika perang al-Ahzab: "Janganlah seseorang melaksanakan shalat 'Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah." Setelah berangkat, sebagian dari pasukan melaksanakan shalat 'Ashar di perjalanan sementara sebagian yang lain berkata; "Kami tidak akan shalat kecuali setelah sampai di perkampungan itu." Sebagian yang lain beralasan; "Justru kita harus shalat, karena maksud beliau bukan seperti itu." Setelah kejadian ini diberitahukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau tidak menyalahkan satu pihakpun²⁴

Dalam memahami hadis ini, para sahabat berbeda pendapat, ada yang berpendapat bahwa maksud Nabi dalam hadis ini adalah mempercepat jalan, sehingga mereka shalat ashar di jalan. Sedangkan sebagian yang lain memahami hadis ini secara zahir saja, sehingga mereka tidak shalat ashar kecuali sudah sampai di perkampungan Bani Quraizhah.

²³Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan* , Ibid, 97. Lihat juga Wahbah Al-Zuhaili , 1996, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Beirut: Darul Fikr, Juz II, 909-911.

²⁴http://carihadis.com/Shahih_Bukhari/3810

2) Perbedaan dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalil nasnya

Jika tidak ditemukan suatu masalah yang tidak ada dalil nash yang menjelaskannya, maka para mujtahid akan mempergunakan qiyas atau ijtihad mereka untuk menentukan hukum dari masalah itu. Ini merupakan pintu yang besar terjadinya ikhtilaf dikalangan fuqaha'. Sebagaimana diketahui bahwa nash itu sangat terbatas sementara kejadian dan masalah baru selalu bermunculan.²⁵

Contohnya adalah pembunuhan satu orang yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kasus pembunuhan seperti ini baru terjadi pada masa Umar dan tidak ada ditemukan dalil baik dari al Qur'an maupun Hadis Nabi, sehingga ketika itu Umar berijtihad sesuai dengan atsar yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab al Muwatha' berikut :

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه أهل صنعاء
لقتلناهم به

Artinya : *"Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: "Seorang anak telah dibunuh secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Umar berkata, "Seandainya penduduk Shan'a' ikut serta dalam pembunuhan tersebut, saya akan membunuh mereka karena perbuatannya."*²⁶

Perkataan di atas memiliki latar belakang kisah sebagaimana yang tercantum di dalam riwayat Ath-Thahawi dan Al-baihaqi, dari Ibnu Wahhab, dia berkata, yang artinya: "Jarir bin Hazim telah menceritakan kepadaku bahwa al-Mughirah bin Hakim Ash-Shan'ani telah menceritakan kisah kepadanya yang diperoleh dari ayahnya, "Seorang wanita penduduk Shan'a ditinggal pergi oleh suaminya dengan meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Ushail dari istri yang lain dalam asuhan wanita tersebut. Karena ditinggal lama oleh suaminya, wanita tersebut mempunyai kekasih lagi. Kemudian wanita itu berkata kepada kekasihnya, "Sesungguhnya anak ini akan membuka rahasia kita. Oleh karena itu, sebaiknya anak ini dibunuh saja. Akan tetapi, kekasihnya menolak untuk membunuh anak tersebut. Wanita itu terus-menerus menekan kekasihnya untuk membunuh anak tersebut sehingga lelaki itupun menyetujuinya. Maka bersepakatlal seorang lelaki dan seorang lelaki lainnya

²⁵Mustafa al Khan, 1998, *Atsar al ikhtilaf fi al Qawaid al Ushuliyah fi ikhtilaf al Fuqoha'*, Beirut: Muassasah al Risalah, Hal. 110

²⁶http://hadithportal.com/index.php?show=hadith&h_id=1597&uid=115236&sharh=200000&all_sharh=full&book=30

lagi bersama istri dan pembantunya untuk membunuh anak tersebut. Setelah membunuh anak itu, mereka memotong-motongnya dan memasukkan potongan-potongan tersebut ke dalam suatu kantong, kemudian mereka buang ke sebuah sumur tidak berair yang ada di pinggiran kampung. Dalam kisah berikutnya, kekasihnya itu ditangkap dan dia mengakui perbuatannya. Begitu pula lelaki yang lainnya, mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Ya'la, kepala pemerintahan mereka pada waktu itu, melaporkan kejadian tersebut kepada Umar RA, maka Umar pun menyuruhnya untuk membunuh mereka semua, seraya dia berkata, “Demi Allah, seandainya semua penduduk Shan'a bersekongkol dalam membunuh anak ini, maka sungguh saya akan membunuh mereka semuanya.”²⁷

Walaupun ada sahabat yang sepakat dengan Umar seperti Ali, Ibnu Abbas, al Mughiroh dan dikalangan tabiin ada al Hasan, Qatadah dan al Sya'bi, namun ada juga yang tidak sepakat dengan ijtihad Umar ini. Seperti Ibnu al Zubair yang diikuti oleh Muhammad bin Sirin, Ibnu Syihab al Zuhri yang berpendapat bahwa tidak semua pembunuh itu dihukum.

3) Perbedaan dalam menggunakan metode *al jam'u* dan *al tarjih* pada dalil yang bertentangan

Seorang mujtahid kadang-kadang dihadapkan pada dua dalil yang tampak bertentangan, dalil pertama menghendaki hukum yang berbeda dengan dalil kedua. Ketika itu, para ulama akan berbeda dalam menetapkan hukum persoalan tersebut. Perbedaan itu muncul disebabkan perbedaan mereka dalam metode *al jam'u* dan *al tarjih*.

Para ulama berbeda pendapat tentang metode menyelesaikan *ta'arud al adillah* ini. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa langkah untuk menyelesaikan masalah *ta'arud al adillah* ini dimulai dengan pertama *nasakh*, kedua *tarjih*, ketiga *al jam'u wa al taufik* dan keempat mengugurkan kedua dalil itu serta mencari dalil yang lain. Hal ini berbeda dengan metode yang digunakan oleh jumhur ulama dan ulama syafi'iah, yaitu pertama *al jam'u wa al taufik*, kedua *al tarjih*, ketiga *al nasakh*, dan keempat menggugurkan kedua dalil.²⁸

Contohnya adalah dua hadis tentang sifat shalat *al kusuf* berikut ini :

Hadis pertama :

²⁷Ahmad bin Husain al Baihaqi, 1994, *Sunan al Baihaqi Kubra*, Mekah: Maktabah Dar al Baz, nomor hadis 15754, Juz 8, Hal 41

²⁸Wahbah Zuhaili, 1986, *Ushul al Fiqh al Islami*, Damaskus: Dar al Fikri al Mu'ashir, juz 2 hal. 1176-1184

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتْ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرُّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدْ انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَعْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ يَزِنِي عَبْدُهُ أَوْ تَزِنِي أُمَّتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمَ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا

Telah menceritakan kepada kami [Abdullah bin Maslamah] dari [Malik] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [Bapaknya] dari [Aisyah] bahwasanya dia berkata, "Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu mendirikan shalat bersama orang banyak. Beliau berdiri dalam shalatnya dengan memanjangkan lama berdirinya, kemudian rukuk dengan memanjangkan rukuknya, kemudian berdiri dengan memanjangkan lama berdirinya, namun tidak selama yang pertama. Kemudian beliau rukuk dan memanjangkan lama rukuknya, namun tidak selama rukuknya yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan lama sujudnya, beliau kemudian mengerjakan rakaat kedua seperti pada rakaat yang pertama. Saat beliau selesai melaksanakan shalat, matahari telah nampak kembali. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada orang banyak, beliau memulai khutbahnya dengan memuji Allah dan mengangungkan-Nya, lalu bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan shalat dan bersedekahlah." Kemudian beliau meneruskan sabdanya: "Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, tidak ada yang melebihi kecemburuan Allah kecuali saat Dia melihat hamba laki-laki atau hamba perempuan-Nya berzina. Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis."²⁹

Hadis kedua :

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا

²⁹ Al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, kitab *al kusuf*, bab *al sodaqah fi al kusuf*, nomor hadis 1044, juz 2, hal 42-43

رَكْعَتَيْنِ حَتَّىٰ انْجَلَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَكْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّىٰ يُكْشَفَ مَا بَكُمْ

Telah menceritakan kepada kami [Amru bin Aun] berkata, telah menceritakan kepada kami [Khalid] dari [Yunus] dari [Al Hasan] dari [Abu Bakrah] berkata, "Kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu terjadi gerhana matahari. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri menjulurkan selendangnya hingga masuk ke dalam masjid, kamipun ikut masuk ke dalam Masjid, beliau lalu mengimami kami shalat dua rakaat hingga matahari kembali nampak bersinar. Setelah itu beliau bersabda: "Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka dirikanlah shalat dan banyaklah berdoa hingga selesai gerhana yang terjadi pada kalian."³⁰

Pada hadis 'Aisyah dipahami bahwa shalat *al kusuf* terdapat dua kali ruku' pada satu raka'at. Ini berbeda dengan hadis Abi Bakr yang menyebutkan bahwa shalat *al kusuf* itu dua rakaat tanpa ada isyarat dua kali ruku' pada satu rakaat. Dalam menyikapi dua dalil yang bertentangan ini, para ulama berbeda pendapat sebagai berikut :

Pertama, Malik, Syafi'I dan jumhur ahl hijaz berpendapat bahwa shalat kusuf itu dua rakaat, dan setiap rakaat terdapat dua kali ruku' dan dua kali berdiri.

Kedua, Abu Hanifah dan ulama kufah lainnya berpendapat bahwa shalat kusuf itu dua raka'at seperti shalat subuh.

Ketiga, sebagian ulama seperti al Thabari berpendapat bahwa boleh memilih diantara dua sifat shalat berdasarkan dua hadis di atas.³¹

4) Perbedaan dalam *qawa'id ushul*

Kaidah Ushuliyah merupakan kaidah-kaidah yang dapat digunakan untuk memahami hukum-hukum mengenai perbuatan manusia, yang ada dalam nash Al-Qur'an dan Hadist yang telah dihasilkan oleh ulama' ushul fiqh berdasarkan penelitian mereka terhadap ketentuan atas undang-undang bahasa Arab.³² yang termasuk pendorong terjadinya pendapat berdasarkan perbedaan qawaid ini bisa dilihat dari pembahasan *dilalah* lafadz, pembahasan 'am dan khas, *muthlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahy* . Begitu juga kaedah-kaedah yang

³⁰*Ibid*, nomor hadis 1040, juz 2 hal.42

³¹Muhammad bin Ahmad al Qurthubi Ibnu Rusyd, 1975, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, Mesir: Mathba'ah al Musthafa, hal 211

³²Miftahul A, A. Faishal Haq, 1997, *Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: CV. Citra Media, hlm. 170.

berkaitan dengan al Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas dan sumber hukum yang diperselisihkan lainnya.

Contohnya adalah ketika memahami dua hadis berikut :

Hadis pertama

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ كَيْلًا وَبَيْعُ الزَّيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا

Telah menceritakan kepada kami [Isma'il] telah menceritakan kepada kami [Malik] dari [Nafi'] dari ['Abdullah bin 'Umar radliallahu 'anhu] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al Muzaabanah. Al Muzaabanah adalah menjual kurma matang dengan kurma mentah yang ditimbang dan menjual anggur kering dengan anggur basah yang ditimbang.

Hadis kedua

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي حَتْمَةَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ إِلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَدْنَى لَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرٌ مِثْلَهُ

Telah menceritakan kepada kami [Zakariya' bin Yahya] telah mengabarkan kepada kami [Abu Usamah] berkata, telah menceritakan kepadaku [Ali-Walid bin Katsir] berkata, telah menceritakan kepadaku [Busyair bin Yasar, maula Bani Haritsah] bahwa [Rafi' bin Khudaij] dan [Sahal bin Abi Hatsmah] keduanya menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang Al Muzaabanah, yaitu menjual kurma masak dengan kurma mentah (barter) kecuali para pemilik 'Ariyah, yang Beliau mengizinkan mereka". Abu 'Abdullah Al Bukhariy berkata, dan [Ibnu Ishaq] berkata, telah menceritakan kepadaku [Busyair] seperti riwayat ini.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami dua hadis di atas. Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli *al muzabanah* tidak dibolehkan berdasarkan keumuman hadis pertama. Sementara jumhur ulama membolehkan jual beli seperti ini berdasarkan hadis kedua yang mentakhsis keumuman hadis yang pertama.

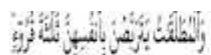
c. Perbedaan dalam sebagian kaedah kebahasaan untuk memahami nash

Perbedaan ini muncul disebabkan pada perbedaan dalam memahami cara pengungkapan makna dalam bahasa Arab (*uslub al-lughah al-'arabiyah*). Perbedaan yang

terjadi di antara ulama fiqh berkaitan dengan *uslub allughah al-‘arabiyah* mencakup hal-hal sebagai berikut:

1) Kata-kata musytarak

Kata musytarak ialah kata-kata yang mempunyai makna rangkap (multi makna). Contoh kata musytarak yang menimbulkan perbedaan pendapat ialah katakata *quru’* (قُرء) pada ayat berikut ini.



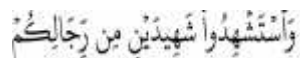
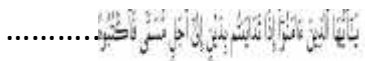
“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru’*”³³

Kata *quru’* adalah lafal musytarak, yaitu suci dan haid. Menurut Imam Malik, Syafi’i ulama Madinah dan Abu Tsaur serta pengikutnya berpendapat bahwa yang dimaksud *quru’* itu adalah suci. Begitu juga Ibn Umar, Zaid ibn Tsabit dan Aisyah. Jadi iddahnya dihitung menurut masa suci dan berakhir dengan berakhirnya masa suci yang ketiga. Sementara Abu Hanifah, Tsauri, Auzai, Ibn Abi Laila dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *quru’* adalah haid.³⁴

2) Pengertian suruhan dan larangan

Di kalangan Fuqaha terdapat perselisihan tentang penggunaan bentuk kata suruhan/larangan (biasanya berbentuk fiil amr, fiil mudhari’ yang disertai huruf lam amr dan kalimat berita yang bermakna suruhan), apakah menunjukkan wajib (wajib perbuatan yang disuruh) atau sunat, atau menunjukkan irsyad (sekedar petunjuk)

Contohnya adalah suruhan menulis perjanjian utang-piutang dan mendatangkan dua saksi pada dalam al-Quran:



“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..... dan datangkan dua orang saksi laki-laki di antara kamu”.³⁵

³³QS. al-Baqarah, ayat 228

³⁴M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 158-159.

³⁵QS. al-Baqarah ayat 282

Menurut jumhur fuqaha, perintah-perintah tersebut hanya bersifat irsyad saja/sunat, sedangkan menurut fuqaha lainnya diartikan wajib.

3) Kata-kata mutlaq dan muqayyad

Mutlaq adalah lafal khas yang tidak diberi qayyid (pembatasan) yang berupa lafal yang dapat mempersempit keluasan artinya. Sedangkan muqayyad adalah lafal khas yang diberi qayyid yang berupa lafal yang dapat mempersempit keluasan artinya. Seperti kata raqabah (hamba sahaya) pada ayat berikut:

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهَا

“Barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena sengaja (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) itu”.³⁶

Jadi kata-kata hamba sahaya disebutkan dengan batasan “mukmin”, dan dengan demikian kata mukmin menjadi kata-kata muqayyad. Kemudian kata-kata tersebut disebutkan dalam al-Qur’an yang lain tanpa batasan (qayyid).

وَالَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَدْعُو لَمْ نُكَلِّمُ بِهِ أَحَدًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَ أَيْدِيهِمْ وَلَا يُحِيطُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

“Mereka yang menzhihar isteri mereka, Kemudian menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur”.³⁷

Kata-kata hamba sahaya di sini disebut dengan mutlaq. Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah antara kedua ayat tersebut tidak perlu dipertalikan. Sementara menurut Ulama Syafi’iyah kata-kata mutlaq harus dibawa kepada kata-kata muqayyad.³⁸

4) Mafhum Mukhalafah

Mafhum mukhalafah adalah penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash (*manthuqbihi*) kepada suatu yang tidak disebutkan dalam nash (*maskut’anhu*). *Mafhum mukhalafah* terbagi tujuh; *mafhum washfi*, *mafhum syarat*, *mafhum laqab*, *mafhum hasyr*, *mafhum ‘illat*, *mafhum ‘adad*, dan *mafhum ghayah*. Contoh *mafhum mukhalafah* syarat adalah:

إِنْ كُنْ أُولَىٰ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا عَلَىٰ مَنْ فِي ذِمَّتِهِمْ مِنْ حَتَّىٰ تَحْمِلَ أَسْفَارَهُمْ

³⁶ QS.An Nisa’ ayat 92

³⁷ QS al Mujadilah ayat 3

³⁸ M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Ibid, 136

*“Jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.*³⁹

Mengenai istri yang diceraikan *ba'in* (thalaq tiga) dan hamil, maka sudah disepakati tentang keharusan mendapat nafkah. Akan tetapi jika ia diceraikan *ba'in* dan tidak hamil, maka pendapat fuqaha tidak sama. Menurut jumhur fuqaha, tidak mendapatkan nafkah, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat tetap mendapat nafkah.

5) Kata-kata *Haqiqiy* dan *Majazy*

Suatu kata kadang dipakai dalam arti *haqiqiy* (arti sebenarnya) dan kadang dipakai dalam arti *majazy* (bukan arti sebenarnya). Sebagai aturan pokok sudah diakui oleh semua fuqaha, bahwa selama masih bisa memakai arti hakiki maka arti majazi tidak boleh dipakai. Sebagai contoh dalam ayat berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَى الَّذِينَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْإِسْلَامِ إِذَا أَسْلَمُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَضْرِبُوا فِي الْأَرْضِ أَثَرًا

وَأَرْجُلُهُمْ مِنَ الْبُيُوتِ أَوْ يُقَاتِلُوا فِي الْأَرْضِ

*“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memeluk agama Islam dan membuat kerusakan di muka bumi, yaitu supaya mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya)”.*⁴⁰

Sumber perselisihan adalah pada kata “nafa” (pembuangan). Ada dua pendapat, jumhur ulama mengharuskan kata nafa diartikan sesuai dengan arti yang hakiki selama tidak ada yang menunjukkan bahwa kata itu dipakai untuk arti lain. Sedang menurut Hanafi, kata “nafa” dengan arti majazi, yaitu masuk penjara, sebab disini ada petunjuk yang menghendaki tidak dipakai arti yang hakiki, yaitu kemustahilan membuang dari permukaan bumi, kecuali dengan cara membunuhnya.

6) Istisna' (pengecualian) setelah serangkain perkataan

Contoh perbedaan pendapat dalam memahami surta an-Nuur ayat 4-5:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ

لَهُمُ الْعَذَابُ الْعَظِيمُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَعْلَنُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak sanggup mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu)

³⁹QS. al-Thalaq ayat 6.

⁴⁰QS. al-Maidah ayat 33

*delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. dan mereka Itulah orang-orang yang fasik. Kecuali orang-orang yang bertaubat.....”.*⁴¹

Dalam ayat ini terdapat tiga ketentuan hukum, yaitu (1). hukuman jilid (dera), (2). penolakan persaksian dan (3). kefasikan, kemudian ada pengecualian “kecuali mereka yang bertaubat”. Perbedaan pendapat ulama sebagai berikut: a. Jumhur ulama, pengecualian itu dikaitkan keseluruhan (tiga ketentuan hukum), karena ketiganya memiliki nilai yang sama. b. Sebagian ulama, pengecualian itu dipertalikan dengan dua ketentuan hukum yang terakhir. c. Ulama Hanafiyah, pengecualian itu hanya dipertalikan kepada ketentuan hukum yang terakhir.⁴²

7) Perbedaan qiraat

Yang dimaksud dengan qira’at disini adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Manna’ al Qathan berikut ini ⁴³:

مذهب من مذاهب النطق في القرآن يذهب به إمام من أئمة القراء مذهباً يخالف به غيره وهي ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

Artinya :Salah satu mazhab dalam mengucapkan kata dalam al Qur'an yang dipelopori oleh imam qir'at yang berbeda dengan mazhab lainnya, dan mazhab ini ditetapkan dengan sanad yang sampai kepada Nabi

Perbedaan qira’at inimerupakan salah satu sebab terjadinya *ikhtilaf* antara *fuqaha’*. diantara contohnya adalah ketika memahami surat al Maidah ayat 6 berikut ini :

بِأَيِّ لِّسَانٍ نُّنَادِيكَ أَيُّهَا النَّاسُ وَأَيَّدِيكُمْ إِلَى الصِّرَافِ وَأَمْسَحُوا

بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبِ

Diantara permasalahan yang muncul dalam ayat ini adalah bacaan kata وَأَرْجُلِكُمْ .

Nafi’, Ibn Amir, al Kisa’I, dan Hafash membaca وَأَرْجُلِكُمْ dengan nashab, dengan alasan bahwa kata ini di athaf kan ke kata الوجوه والأيدي sehingga kaki wajib dibasuh. Sementara itu, Ibnu Katsir, Abu Amar, Hamzah dan Abu Bakr membaca وَأَرْجُلِكُمْ dengan membaca kasrah,

⁴¹QS. an-Nuur ayat 4-5.

⁴²M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Ibid, 136-139

⁴³Manna’ al Qathan, 2000, *Mabahits fi Ulum al Qur'an*, Mesir: Maktabah al Ma’arif, hal. 171

dengan alasan bahwa kata ini di athafkan ke kata الرؤوس, sehingga maknanya adalah kaki wajib di usap sebagaimana mengusap kepala.⁴⁴

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

- a. Pengertian ikhtilaf secara bahasa adalah perselisihan. Sedangkan menurut menurut Raghīb al Isfahani *ikhtilaf* dan *mukhalafah* adalah ketika seseorang mengambil suatu jalan yang tidak ditempuh oleh yang lain, baik dalam sikap maupun perkataan. Dan oleh karena *ikhtilaf* dalam pendapat antar manusia terkadang melahirkan pertikaian, maka kata ini kemudian terkadang digunakan sebagai metofoor untuk makna pertikaian dan perdebatan itu.
- b. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat adalah sebagai berikut :
 - a) Perbedaan dalam sumber hukum
 - b) Perbedaan kemampuan dan cara memahami nash
 - c) Perbedaan dalam kaedah kebahasaan dalam memahami nash

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al Qur'an al Karim

al Asfahani, Al Raghīb, 1412 H, *Mufradat fi Gharib al Qur'an*, Beirut: Dar al Qalam, Cet,1

'Awwawah, Muhammad, 1418 H, *Adab al ikhtilaf fi Masail al Ilmi wal 'Amal*, Beirut: Darul al Basyair al Islamiyah

Abu Zur'ah, Abdu al Rahman bin Muhammad bin Zanjalah, 1982, *Hujjah al Qira'at*, (Beirut: Muassasah al Risalah, al Baihaqi, Ahmad bin Husain, 1994, *Sunan al Baihaqi Kubra*, Mekah: Maktabah Dar al Baz

al Dzahaby, Muhammad Ibnu AHmad, 1410 H., *Siyar A'lam al Nubala'*, Jilid 16, cet. 7: Beirut: Muassasah al Risalah,

al Kafawi, Abu al Baqa', 1981, *al Kulliyat*, Damaskus: Dar al Qolam,

al Khan, Mustafa, 1998, *Atsar al ikhtilaf fi al Qawaid al Ushuliyah fi ikhtilaf al Fuqoha'*, Beirut: Muassasah al Risalah,

⁴⁴Abdu al Rahman bin Muhammad bin Zanjalah Abu Zur'ah, 1982, *Hujjah al Qira'at*, Beirut: Muassasah al Risalah, J.2, Hal. 221-223

- al Qathan, Manna', 2000, *Mabahits fi Ulum al Qur'an*, Mesir: Maktabah al Ma'arif,
- al Yasu'I, Lois Ma'luf , 2003, *al Munjid Fi al Lughoh wa al A'lam*, Beirut: Dar al Masyruq,
- Al-Zuhaili ,Wahbah, 1996, *Al-Fiqh al Islamiy wa Adillatuhu*, Beirut: Darul Fikr, Juz II, 909-911.
- _____, 1986, *Ushul al Fiqh al Islami*, Damaskus: Dar al Fikri al Mu'ashir,
- Bik, Hudhari , 1980, *Tarikh al-Tasyri' al-Islami*, terj. Muh. Zuhri, Semarang: Darul Ihya,
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa,
- Faishal Haq, Miftahul A, A., 1997, *Ushul Fiqh: kaidah-kaidah Penetapan hukum Islam*, Surabaya: CV. Citra Media,
- Ibnu Taimiyyah, Ahmad Ibnu Abd alHalim, 1416 H, *Majmu' al Fatawa*, editor : 'Abd al Rahman Ibnu Qosim dan putranya Muhammad, jilid 30, Madinah al Munawwarah: Majma' al Malik Fahd li Thiba'ah al Mushaf
- Ibnu Baih, Abdullah, 1422 H., *Adab Ikhtilaf*, Mekkah : Rabithah al A'lam al Islamiyah,
- Ibnu Rusyd, Muhammad bin Ahmad al Qurthubi, 1975, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid*, Mesir: Mathba'ah al Musthafa,
- Kasim, Majdi, 2002, *Fiqh al Ikhtilaf, Qadiyah al Khilaf al Waqi'baina Hamlah al Syari'ah*, Iskandariah: Dar al Iman,
- Khallaf, Abdul Wahab, 2002, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi, Jakarta: Rajagrafindo Persada,
- Nata, Abuddin, 2004, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet IX
- Nasiruddin al-alBani, 1979, *Daif Jami' as-Shagiir*, Beirut: al-Maktab al-Islami,
- Philips, Abu Ameenah Bilal, 2005, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj. M. Fauzi Arifin, Bandung: Nusamedia,
- Zuhri, Muhammad, 1996, *Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada,